

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemikiran**

Terdapat beberapa dasar pemikiran yang melatarbelakangi mengapa kepemimpinan kepala daerah penting dan menarik untuk dipelajari. Sepanjang sejarah, sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang dan setelah Proklamasi Kemerdekaan, serta masa Orde Baru dan Era Reformasi dewasa ini, kedudukan dan peranan Kepala Daerah dengan beragam penyebutan seperti Gubernur, Bupati, Walikota, telah menunjukkan eksistensinya, baik sebagai pemimpin organisasi pemerintahan dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat maupun dalam memimpin organisasi administrasi pemerintahan. (Kaloh, 2010)

Dalam memutar roda organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di Daerah, Kepala Daerah secara terus-menerus diperhadapkan oleh pelbagai tuntutan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspons dan diantisipasi, sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi Kepala Daerah ( Kaloh, 2010).

Landasan normatif penyelenggaraan pemerintah daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu, akibat pengaruh politik pemerintahan, dan pola perilaku kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagai ketentuan normatif yang mengatur sistim penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur

kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Kaloh, 2010)

Pengaturan dalam semua Undang-Undang tentang pemerintahan daerah telah meletakkan peranan Kepala Daerah sangat strategis mengingat Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, karena pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional atau Negara. Efektifitas pemerintahan Negara tergantung kepada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keberhasilan kepemimpinan di daerah dalam menyuksekan pembangunan daerah, berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektifitas penyelenggaraan pembanguna nasional. (Kaloh, 2010)

Dalam pendekatan pelayanan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merupakan komponen srategis dalam mengupayakan terwujudnya pelayan yang berkualitas, baik pelayanan internal dalam organisasi maupun pelayanan eksternal pada masyarakat. Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menerapkan pola dan strategi mendengarkan, merasakan, menanggapi, dan mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat serta tuntutan organisasi dan peningkatan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. (Syafie, 2009)

Salah satu karakteristik pemimpin pemerintahan, khususnya para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan mungkin juga pengawasan yang

datangnya dari masyarakat, serta tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan terhadap berbagai kebutuhan operasional dalam organisasi pemerintahan demi kelangsungan kehidupan organisasi pemerintah. (Syafie, 2009)

Sebelum era reformasi, kewenangan dan tanggung jawab wakil pimpinan digariskan oleh pimpinan. Hal ini karena posisi wakil betul-betul dalam sebagai pembantu pimpinan, dan tentu saja sebelum diusulkan dan diangkat telah memenuhi syarat dan mampu bekerja sama dengan pimpinan terpilih. Rambu-rambu tugas jelas dan biasanya dalam wilayah tugas-tugas teknis, bukan kebijakan. Dalam pola kepemimpinan paket di era reformasi, tugas wakil kepala daerah sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang adalah membantu kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dan melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah apabila berhalangan. Pembagian tugas secara terperinci dilakukan atas kesepakatan kedua pihak yang dirumuskan dan diputuskan dalam ketentuan tersendiri. (Utang , 2010)

Menurut undang-undang 32 tahun 2004 pasal 26 Tugas wakil kepala daerah yang agak tegas hanyalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kepada unit pemerintahan di bawahnya. Di luar itu, wakil kepala daerah diposisikan sebagai pengganti kepala daerah pada saat yang bersangkutan berhalangan, baik sementara maupun tetap. Berdasar peraturan ini, persoalan disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah tampaknya berasal dari persoalan ketidakjelasan distribusi tugas dan wewenang yang ada pada keduanya,

keberadaan wakil kepala daerah khususnya dalam mendampingi kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah. (UUD 32 Tahun 2004 : 26)

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka posisi ideal penting atau tidaknya keberadaan wakil kepala daerah saatnya menjadi perhatian, mengingat kerja-kerja wakil kepala daerah di sejumlah daerah sangat variatif, bahkan tidak sedikit daerah di mana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berselisih. Meskipun bukan istilah resmi, harus diakui, akronim pilkada untuk menyebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih populer menyebutkan istilah pemilihan kepala daerah (pilkada). Kalau mengacu pada akronim populer tersebut, pilkada seolah-olah merupakan mekanisme pemilihan yang memilih kepala daerah saja. Meskipun sekadar istilah, hal itu menjadi sangat penting ketika kita memahami lebih dalam peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. (Sepanji, 2008)

Bagaimana sebenarnya konstitusi menyatakan tentang peran wakil kepala daerah? Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan daerah menyebutkan secara tegas sejumlah tugas wakil kepala daerah. Secara substansial, tugas utama wakil kepala daerah adalah asistensi atau membantu pelaksanaan tugas serta wewenang kepala daerah. Mengingat banyaknya masalah yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah apalagi dalam pembagian tugas pemerintahan, seringkali kepala daerah tak menyadari bahwa wakil kepala daerah mempunyai wakil dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah sehingga monopoli kewenangan dan tugas diambil alih oleh kepala daerah tanpa

memberikan tugas dan wewenang bagi wakilnya dalam pemerintahan. (Astawa, 2009)

Hal ini pula terjadi di kota Gorontalo antara walikota dengan wakil walikota terjadi konflik internal diantara keduanya, disebabkan oleh pembagian tugas serta kewenangan kedua belah pihak sangat tidak adil, dimana tugas pemerintahan diambil secara langsung oleh walikota tanpa memberikan sedikit ruang pada wakilnya untuk mengelola roda pemerintahan di kota Gorontalo. Konflik ini berkepanjangan sampai penguduran diri yang dilakukan oleh wakil walikota saat ini, hal ini membuat perpecahan diantara keduanya memanas ditambah lagi dengan kepentingan politik yang membuat konflik tak ada kunjung habisnya.

Wakil walikota di kota Gorontalo di jadikan sebagai pejabat yang tidak mempunyai wewenang serta tugas yang memadai untuk mengelola roda pemerintahan di kota Gorontalo, sementara pada pemilihan walikota kemarin kedua pasangan ini mempunyai visi-misi yang sama untuk membangun kota Gorontalo kedepan, namun pada saat terpilih kesepakatan diantara kedua belah pihak mulai berbeda dimana walikota menginginkan semua keputusan dan kebijakan harus melalui walikota tanpa harus mengkonfirmasi kepada wakilnya, masalah ini terjadi sejak tahun 2010 yang membuat keduanya bersitegang sehingga akhirnya wakil walikota memilih untuk menjalankan tugasnya di rumah pribadi dalam hal ini wakil walikota tidak lagi melaksanakan tugas pemerintahan di kantor.

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran wakil kepala daerah dalam pembagian wewenang dan tugas pemerintahan daerah. Ataukah wakil kepala daerah hanya dijadikan sebagai pembantu, pendamping di waktu-waktu tertentu tanpa memberikan tanggung jawab yang seutuhnya untuk mengelolah daerahnya. Sehingga dari latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul “ **Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo**”.

## **2.1 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian tersebut adalah

1. Bagaimana Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo.
2. Factor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo

## **3.1 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo

#### **4.1 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis untuk lebih mengetahui lebih jauh kewenangan pemerintah dalam mengatur daerahnya masing-masing serta penulis mampu memberikan pola fikir atau dorongan kepada pemerintah daerah agar lebih giat dan professional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Gotontalo, agar dalam pembagian tugas supaya merata dan sesuai dengan fungsi serta kemampuan yang dimiliki oleh Pejabat Pemerintah. Lebih lagi untuk Wakil Kepala Daerah agar mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat Pemerintah.